



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 491/Pdt.G/2015/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KOVENSI

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor register 491/Pdt.G/2015/PA.Dp. telah mengajukan permohonan dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2013 di Desa O'o dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dengan Kutipan Akta Nikah nomor 345/19/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013;

Halaman 1, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2015/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Daha selama 1 Tahun kemudian pindah dan bertempat di rumah pemberian orang tua Pemohon di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 1. anak 1 (L), Umur 6 Tahun, dalam asuhan Pemohon
 2. Anak 2 (L), Umur 1 Tahun, dalam asuhan Termohon.
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak Tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon suka berhutang tanpa Izin dan sepengetahuan Pemohon dan hutang tersebut mencapai puluhan juta rupiah;
4. Bahwa sejak Tahun 2018 Pemohon dan Termohon Pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian namun belum berhasil;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2015/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya memberi nasehat dan upaya perdamaian agar kedua belah pihak dapat kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Drs. H. Muhidin, M.H. sebagai Hakim Mediator, namun ternyata berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 26 Maret 2015 upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Posita Poin 1 benar;
- Posita Poin 2 Termohon meluruskan tentang status rumah, bukan rumah pemberian orangtua Pemohon tetapi rumah yang dibangun bersama diatas tanah orangtua Pemohon;
- Tantang tuduhan hutang pada posita nomor 3 Termohon menjawab benar karena Termohon terpaksa berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, sementara Pemohon sendiri suka menyimpan uang secara sembunyi-sembunyi;
- Posita Nomor 4 Termohon meninggalkan rumah sejak 28 Agustus 2018 karena diusir oleh ibu kandung Pemohon;
- Posita nomor 5 belum pernah diupayakan perdamaian;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik yang pada pokoknya keberatan dengan bantahan Termohon, dan Pemohon menyampaikan tentang anak yang pertama ikut / berada pada Pemohon, bahwa Pemohon menolak tuntutan terhadap harta bawaan dan harta bersama dan mohon dikesampingkan karena menjadi gugatan yang terpisah, dan Pemohon menolak seluruh tuntutan, baik nafkah

Halaman 3, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2015/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, iddah, uang kelalaian dan mut'ah harus ditolak karena tidak berdasar karena Termohon meninggalkan hutang yang cukup besar sekitar 48.750.000, maka Pemohon hanya bersedia membayar kepada Termohon berupa :

- Uang Iddah sebesar Rp. 500.000,-
- Uang Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,-
- Uang jaminan anak (Rayasda Izzatul Ibad) sebesar Rp. 500.000,-

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik yang pada intinya tetap pada jawaban Termohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Pemohon, NIK 5205031304850002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu, tertanggal 27 Juni 2016, telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, ditandai dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 345/19/VIII/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, tertanggal 16 Agustus 2013, telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, ditandai dengan bukti P.2;

Bahwa, disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **H. Syamsudin bin Usman**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Tolo Rodi RT 003 Desa Daha, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon sebagai ayah kandung Pemohon;
 - Saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2013;
 - Saksi melihat antara Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal rumah orangtua Pemohon, kemudian tinggal dirumah bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 anak, yang pertama diasuh Pemohon dan anak yang kedua diasuh Termohon;
 - Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sejak 2017 saksi mendengar keduanya ada perselisihan yang disebabkan karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa saksi melihat Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun, selama itu antara Pemohon dan Termohon jarang berkomunikasi;
 - Bahwa belum pernah ada musyawarah antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, tetapi kalau nasehat-nasehat telah disampaikan oleh saksi;
2. **Kalisom binti H. Kadasu**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Tolo Rodi RT 003 Desa Daha, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon sebagai tetangga beda dusun dengan Pemohon ;
 - Saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2013;
 - Saksi melihat antara Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal rumah orangtua Pemohon, kemudian tinggal dirumah bersama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 anak, yang pertama diasuh Pemohon dan anak kedua diasuh Termohon;
 - Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sejak 2017 saksi mendengar keduanya ada perselisihan yang disebabkan karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan Termohon juga berhutang pada saksi sebanyak 1 juta rupiah;
 - Bahwa saksi melihat Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun, selama itu antara Pemohon dan Termohon jarang berkomunikasi;

Halaman 5, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2015/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nasehat-nasehat telah disampaikan oleh saksi, namun tidak membuahkan hasil;

Bahwa, Termohon dalam persidangan mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. **Khaeruddin bin Abd. Rahim**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan guru, tempat kediaman di Dusun O'o Barat RT 001, Desa O'o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi sebagai ayah kandung Termohon;
 - Saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2013, dan kini telah dikaruniai 2 anak;
 - Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon aalnya baik-baik saja, namun kemudian sejak 2017 aksi sering melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar, yang dipertengkakan saksi kurang begitu jelas sebabnya;
 - Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun;
 - Bahwa saksi dan keluarga telah memberikan nasehat-nasehat, namun tidak berhasil;
2. **M. Saleh bin Hakim**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun O'o Barat RT 001, Desa O'o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi sebagai ketua RT 001 Dusun O'o Barat;
 - Saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2013, dan kini telah dikaruniai 2 anak;
 - Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon aalnya baik-baik saja, namun kemudian sejak 2017 aksi sering melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar, yang dipertengkakan saksi kurang begitu jelas sebabnya, pernah saksi mendengar masalah hutang piutang;

Halaman 6, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2015/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun;
- Bahwa saksi dan keluarga telah memberikan nasehat-nasehat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada keinginan menceraikan Termohon, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan dengan jawaban Termohon dan Termohon menyampaikan bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;

DALAM REKONVENSI

Bahwa, dalam dalam hal rekonvensi (gugatan balik), Termohon adalah sebagai Penggugat Rekonvensi atau disingkat sebagai **Penggugat**, dan Pemohon adalah sebagai Tergugat Rekonvensi atau disingkat sebagai **Tergugat**;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan balik (gugatan rekonvensi) kepada Tergugat, yang pada pokoknya agar Tergugat membayar kepada Penggugat sebagai berikut :

- Menetapkan antara Pemohon dan Termohon mempunyai 2 orang anak bernama Reyhan Pratama umyr 6 tahun dan Rasasda Izzatul Ibad umur 1 tahun 3 bulan dalam pemeliharaan Termohon;
- Menetapkan 2 orang anak Reyhan Pratama umyr 6 tahun dan Rasasda Izzatul Ibad umur 1 tahun 3 bulan dalam pemeliharaan Termohon dengan biaya dari Pemohon;
- Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kedua orang anak kepada Termohon setiap bulan Rp. 1.500.000,- sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau telah kawin;
- Menetapkan Iddah Termohon sebesar Rp. 20.000.000,-;
- Menghukum Pemohon untuk membayar uang kelalaian selama 20 bulan sebesar Rp. 20.000.000,-;
- Menetapkan Mut'ah Termohon sebesar Rp. 10.000.000,-

Halaman 7, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2015/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon untuk membayar uang iddah, kelalaian dan mut'ah sebesar sebagaimana tersebut pada poin 5,6 dan 7 tersebut diatas sesaat setelah ikrar talak diucapkan dengan aman tanpa syarat dan bila perlu dengan bantuan alat Negara yaitu kepolisian;
- Menghukum Pemohon untuk membayar semua utang, baik utang bersma maupun utang Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon terpaksa melakukan karena Pemohon senang judi adu ayam dan main togel;
- Menghukum Pemohon untuk membayar harta bawaan Termohon yang telah Pemohon gadai dan pecahkan;
- Menghukum Pemohon untuk menjaga dan mengamankan harta bawaan Termohon;
- Menetapkan pembagian harta bersama Pemohon dan Termohon yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas gugatan balik tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan rekonsensi dan hanya sanggup sebagai berikut :

- Uang Iddah sebesar Rp. 500.000,-
- Uang Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,-
- Uang jaminan anak (Rayasda Izzatul Ibad) sebesar Rp. 500.000,-

Bahwa, Penggugat dalam Repliknya menyatakan tetap pada gugatan rekonsensinya;

Bahwa, Tergugat dalam Dupliknya menyatakan tetap pada jawaban dan kesanggupan semula;

Bahwa, pembuktian dalam konvensi dianggap masuk dalam kesatuan pembuktian rekonsensi perkara ini sepanjang ada relevansinya, sehingga Majelis cukup akan menilai berdasarkan jawab menjawab rekonsensi dan bukti-bukti konvensi serta mempertimbangkan asas kemampuan Tergugat serta kelayakan dalam mengadili pokok rekonsensi;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan hal lain dalam persidangan selain sebagaimana pokok diatas, dan Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan,

Halaman 8, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2015/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mempertahankan jawaban rekonsiliasinya sebagaimana diatas;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg Jis. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, dan Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan proses mediasi dengan Mediator dari Pengadilan Agama Dompu bernama Drs. H. Muhidin, M.H., namun upaya-upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon, yang pada pokoknya pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan terus menerus sejak 2017 disebabkan karena beberapa permasalahan, yang puncaknya Pemohon pisah rumah dengan Termohon sejak 1 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara Tertulis yang pada pokoknya sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagaimana diatas;

Halaman 9, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2015/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara kedua belah pihak tersebut ternyata sebagian dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon, yaitu tentang hutang-hutang, hanya saja hutang tersebut karena untu kebutuhan rumah tangga, dan untuk hal-hal lain yang dibantah haruslah dibuktikan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yaitu bukti (P.1) dan bukti (P.2) alat-alat bukti mana berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2, telah menjadi bukti cukup bahwa, telah ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam, bukti P.1 Pemohon beralamat di Kabupaten Dompu, dan Majelis berpijak pada alamat / domisili Termohon yang berdomisili di wilayah Kabupaten Dompu dan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan, (vide Bukti P.2) maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) beserta penjelasannya pada Huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dekat dengan Pemohon, yang mana saksi menerangkan dibawah sumpah bahwa Pemohon dan Termohon pernah berselisih paham masalah hutang piutang, yaitu Termohon sering berhutang kepada orang lain sehingga hal tersebut menjadikan Pemohon dan Termohon salah paham, dan antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah kurang lebih selama 1 tahun;



Menimbang, bahwa Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dekat dengan Termohon, dimana saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih selama 1 tahun, dan saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga dan orang terdekat dari Pemohon dan Termohon untuk memperjelas adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon, baik bukti tulis maupun bukti saksi, dan bukti-bukti Termohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak tahun 2013;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 anak, anak pertama ikut Pemohon dan anak kedua ikut bersama Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus atau setidaknya saling mendiamkan satu sama lainnya yang disebabkan karena beberapa permasalahan, diantaranya masalah **Termohon sering berhutang kepada orang lain**, dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama sekitar 1 tahun;
- Bahwa, selama pisahan tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling peduli dan sama-sama tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan isteri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga, jika suami istri telah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun, keduanya sudah tidak saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan satu sama lain, keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah rusak dan dipandang perkawinan yang tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, dan Majelis Hakim selanjutnya tidak lagi menilai siapa yang salah dalam kasus ini, tetapi Majelis Hakim menilai apakah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon masih mungkin diperbaiki/disatukan lagi, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas fakta bahwa Pemohon dan Termohon terus berselisih dan pisah selama 1 (satu) tahun sebagaimana diatas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan, serta tidak ada harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) selama lebih kurang 1 tahun lamanya, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tidak berhasil, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan kembali, serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah Ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Halaman 12, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2015/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, dinyatakan bahwa : *“suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan merujuk pada dalil diatas dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas, Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), sehingga dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Dompu;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Termohon/Penggugat rekonvensi disamping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan rekonvensi / gugatan balik, dan hal-hal tersebut telah tercatat dan terbendel secara cermat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat rekonvensi meminta agar Tergugat membayar kepada Penggugat sebagai berikut mana disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apa yang menjadi tuntutan Penggugat;

1. Nafkah Iddah

Menimbang, perihal gugatan nafkah iddah selama 3 bulan seluruhnya berjumlah 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), dan kesanggupan Tergugat sejumlah 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), Majelis Hakim mengutip QS

Halaman 13, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2015/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

At-thalaq : 6 sebagai berikut :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُواهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْعُكُمْ لَهُ أُخْرَى ٦

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”;

Menimbang, kewajiban tentang nafkah iddah ini sesuai dengan maksud yang tertuang dalam Kitab Fiqih ‘Ala Madza-hibil Arba’ah : IV / 576, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut :

ان النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة كان أو أمة والمراد بالنفقة ما يشتمل الا طعام او الكسوة والمسكنة

Artinya : “Bahwasannya nafkah iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami kepada isteri yang ditalak raj’i oleh suaminya, baik isteri itu termasuk orang merdeka atau budak, adapun yang dimaksud nafkah ialah sesuatu yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal”;

Menimbang, bahwa kondisi pecahnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat bukan semata-mata diakibatkan oleh adanya faktor *nusyuz* yang ditimbulkan oleh kelalaian Penggugat sebagai isteri dalam melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga, namun kondisi tersebut juga tidak terlepas sebagai bentuk kelalaian dari Tergugat sebagai suami terhadap kewajibannya, maka dengan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak untuk menerima *nafkah iddah* dari Tergugat sebagaimana

Halaman 14, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2015/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang layak memberikan nafkah iddah kepada Penggugat, dan selanjutnya menghukum kepada Tergugat untuk membayar *nafkah iddah* total 3 bulan kepada Penggugat sejumlah 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

2. Nafkah Madliah / Nafkah Lampau

Menimbang, tentang tuntutan Nafkah Lampau / Madliah 20 bulan sejumlah 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), dan Tergugat tidak menyanggupi gugatan tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa sejak kapan pisah antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat ternyata Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, namun untuk tidak memberatkan dan lebih pada asas keadilan nafkah madliah ini dihitung selama 5 bulan sejak yang lampau;

Menimbang, kewajiban pembayaran nafkah lampau ini sesuai dengan maksud yang tertuang dalam Kitab Fiqih I'anatut Tholibin : IV / 85, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut :

فَالنَّفَقَةُ أَوْ الْكِسْوَةُ لَجَمِيعِ مَا مَضَى مِنْ تِلْكَ الْمَدَّةِ دَيْنٌ لَهَا عَلَيْهِ لَا نَهَا
اسْتَحَقَّ ذَلِكَ فِي ذِمَّتِهِ

Artinya : "*Nafkah dan pakaian yang belum dipenuhi dan terlewatkan, maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masanya*".

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu memberikan hak-hak Penggugat yang wajar dan sesuai kemampuan Tergugat, maka Majelis Hakim memandang perlu menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madliah atau nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perbulan x 5 bulan seluruhnya berjumlah 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

3. Mut'ah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal tuntutan tentang Mut'ah berupa uang sejumlah 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), dan Tergugat sanggup memberikan mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Majelis mendasarkan pada ketentuan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri, jo Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut *qabla al dukhul*, dan dalam perkara tersebut ternyata Penggugat *bakda dukhul*, Maka majelis hakim menilai bahwa telah berdasar hukum apabila Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memperkuat pertimbangan tersebut perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang artinya berbunyi : *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"*;

Menimbang, kewajiban tentang mut'ah ini selaras dengan maksud yang tertuang dalam Kitab Fiqih Bughyatul Mustar-syidin : 214, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut :

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا اور جعية

Artinya : *"Bagi isteri yang ditalak dan telah disetubuhi, baik talak ba'in atau raj'i wajib diberi mut'ah"*.

Menimbang, bahwa mengenai jenis dan jumlah *mut'ah* yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan nilai kemanfaatan dan nilai keadilan berkenaan dengan kemampuan Tergugat dan berdasarkan lamanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada

Halaman 16, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2015/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berupa mut'ah yang diwujudkan dalam bentuk uang sejumlah 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

4. Nafkah Anak

Menimbang, tentang tuntutan nafkah 2 anak yang belum dewasa bernama Reyhan Pratama Putra (Laki-laki), umur 6 tahun dan Rayasda Izzatul Ibad (Laki-laki), umur 1 tahun, seluruhnya Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), perbulan hingga anak tersebut dewasa, dan kesanggupan Tergugat hanya sejumlah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk 1 anak, anak terakhir yang berada dalam asuhan Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dikarenakan 1 anak Reyhan Pratama Putra (Laki-laki), umur 6 tahun saat ini dalam pengasuhan Tergugat, maka nafkah untuk anak tersebut tidak perlu dicantumkan beban dalam putusan ini, dan kepada anak kedua yang bernama Rayasda Izzatul Ibad (Laki-laki), umur 1 tahun yang diasuh oleh Penggugat sebagai seorang ibu, maka memberi nafkah kepada anak adalah merupakan kewajiban dari Tergugat sebagai seorang ayah kepada anak kandungnya, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT pada surat Al Baqaroh ayat 233 yang artinya sebagai berikut "*Wajib bagi seorang ayah memberi nafkah berupa makan dan pakaian kepada anak-anak mereka dengan ma'ruf*";

Menimbang, bahwa dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV Halaman 99 disebutkan bahwa :

من له أب وأم فنفقته على أب ... أي ولو كان بالغاً إستصحاباً لما كان في صغره لعموم
خير هندن السابق

Artinya: "*Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya, maksudnya walaupun anak itu telah baligh, karena istishhab kepada keadaannya waktu masih kecil dan kepada hadits yang ditujukan kepada Hindun (isteri Abu Sufyan)*";

Menimbang, dalam Pasal 80 Ayat (4) Huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam ditegaskan sebagai berikut : "*Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung : a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;*

Halaman 17, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2015/PA.Dp.



Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim gugatan Penggugat tentang nafkah anak layak untuk dikabulkan, dan selanjutnya Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah 1 anak bernama Rayasda Izzatul Ibad (Laki-laki), umur 1 tahun, sebesar 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) / menikah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 % pertahun;

Menimbang, bahwa olehkarena untuk kepastian hukum serta mengikat bagi Pemohon, maka Majelis Hakim perlu menetapkan pembayaran nafkah iddah, nafkah madliah/lampau, mut'ah, dan nafkah anak bulan pertama, sebagaimana diatas, harus dibayar bersamaan dengan pelaksanaan ikrar talak, karenanya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, Majelis Hakim mempertimbangkan berkenaan dengan tuntutan lainnya yaitu permohonan hak asuh anak terhadap anak pertama bernama Reyhan Pratama Putra (Laki-laki), umur 6 tahun, tuntutan pembayaran harta bawaan, pembagian harta bersama, dan tuntutan pembayaran hutang, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan didasarkan juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat rekonsensi yang dikabulkan sebagaimana diatas akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, ternyata gugatan Penggugat selain dikabulkan sebagian da nada yang tidak diterima untuk selain dan selebihnya, maka selanjutnya akan dituangkan pula dalam dictum amar putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di hadapan Sidang Pengadilan Agama Dompus;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah total 3 bulan kepada Penggugat sejumlah 3.000.000,- (Tiga Juta Dua Rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa Cincin emas seberat 1 gram;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar 276.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompus, pada hari **Senin tanggal 4 Januari 2016 Masehi**, oleh kami **H. Samad Harianto, S.Ag, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.** dan **Moh. Lutfi Amin, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Subhan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Halaman 19, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2015/PA.Dp.



H. Samad Harianto, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Moh. Lutfi Amin, S.H.I.

Suharto, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	50.000,-
3.	Panggilan Pihak	:	160.000,-
4.	Materai	:	6.000,-
5.	PNBP	:	30.000,-
6.	Redaksi	:	5.000,-
	Jumlah	:	276.000,-

(Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).